



PUTUSAN

Nomor 585 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RUMAH SAKIT PATAR ASIH, yang diwakili oleh Direktur dr. Andi Mulia Tjahjasari, MKT, berkedudukan di Jalan Bakaran Batu, Desa Tumpatan, Dusun Manggis Nomor 45, Deli Serdang, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mesta WaniNaibaho, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Amal Nomor 1 L – Lt. II, Komplek Graha Kuswari, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n:

1. **TINI ELDAWATI PASARIBU, S.KEP.NS.**, bertempat tinggal di Jalan Pelajar Nomor 130 Medan, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
2. **SRI HANDAYANI, Ir.**, bertempat tinggal di Dusun Mulia, Kelurahan Pasar Miring, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
3. **CHRISTINA MARTHA NOVA, S.**, bertempat tinggal di Jalan P. Siantar Dusun Tiga, Kelurahan Pagar Jati, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. PunguanSimangunsong, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Bunga Mawar Nomor 61-A, Psr. V, Padang Bulan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2017, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya sebagai berikut:

A. Hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat;

1. Bahwa Tergugat melakukan kegiatan usahanya yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan yaitu dengan nama Rumah Sakit Patar Asih yang beralamat di Jalan Bakaran Batu Desa Tumpatan, Dusun Manggis Nomor 45 Deli Serdang, Sumatera Utara (untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut rumah sakit);
2. Bahwa selama menjadi pekerja Tergugat, Para Penggugat telah bekerja dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab;
3. Bahwa dalam hal pemberian upah Para Penggugat, dimana Tergugat melakukan pembayaran gaji Para Penggugat melalui transfer rekening masing-masing atas nama Para Penggugat dengan menggunakan Bank BNI;
4. Bahwa Para Penggugat adalah mantan pekerja Tergugat yang dipekerjakan oleh Tergugat pada rumah dimana masa bekerja, posisi/jabatan dan upah Para Penggugat diuraikan sebagai berikut:

Penggugat I:

Jabatan	Gaji Perbulan	Masa Kerja
Sebagai Kepala Bidang Keperawatan	Rp5.500.000,00/bulan	1 tahun

Penggugat II :

Jabatan	Gaji Perbulan	Masa Kerja
Sebagai Kepala Sub. Kepegawaian Tata Usaha	Rp4.225.000,00/bulan	1 tahun 8 bulan

Penggugat III :

Jabatan	Gaji Perbulan	Masa Kerja
Bagian Pembelian (Purchase)	Rp2.100.000,00/bulan	1 tahun 10 bulan

B. Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat;

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2016 Para Penggugat ikut bergabung dan menjadi anggota Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan - K SPSI RS. Patar Asih sebagaimana dalam Surat Keputusan Nomor KEP-68/ORG/DPC K-2/1/2016 tentang Pengukuhan PUK F SP Farkes K SPSI RS.PATAR ASIH Jalan Bakaran Batu Dusun Manggis, Desa Tumpatan,Kecamatan Beringin, yang untuk selanjutnya disebut dengan "SPSI";

Halaman2dari15hal.Put.Nomor 585 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2016 surat dari SPSI Deli Serdang datang ke Rumah Sakit dengan Nomor 1696/ORG/DPC K-2/II/2016 yang pada inti surat tersebut adalah untuk memberitahukan bahwa pada tanggal 4 Februari 2016 Pengurus DPC SPSI Deli Serdang akan datang ke rumah sakit untuk silaturahmi sekaligus menyampaikan bahwa di rumah sakit telah terbentuk SPSI;
3. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2016 pengurus dari SPSI Deli Serdang datang dengan tujuan sebagaimana yang disebutkan diatas, dan pihak Rumah Sakit menyambut dengan baik, namun setelah pulang pihak pengurus SPSI Deli Serdang, Direktur Rumah Sakit (yang untuk selanjutnya disebut dengan Direktur) memberikan tekanan kepada Para Penggugat sebagai karyawan dengan ancaman bahwa Para Penggugat tidak boleh bergabung menjadi anggota SPSI tanpa menyebutkan alasannya;
4. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wib Para Penggugat yang ikut bergabung sebagai anggota SPSI dipanggil satu persatu oleh Direktur rumah sakit dengan menyodorkan surat pemutusan hubungan kerja (untuk selanjutnya disebut dengan PHK) yang mana isi dari surat tersebut adalah bahwa Para Penggugat dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi, dengan hak-hak yang diterima oleh Para Penggugat uang pesangon yang diberikan oleh Tergugat 2 (dua) kali ketentuan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 ayat 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Bahwa Para Penggugat menilai pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat dengan dasar efisiensi dilatarbelakangi karena Para Penggugat ikut bergabung ke dalam SPSI;
6. Bahwa karena Para Penggugat merasa terkejut tanpa ada kesalahan dan ataupun surat peringatan, baik itu surat peringatan ke-1, ke-2, dan ke-3 yang menunjukkan adanya kesalahan Para Penggugat sebagai tenaga kerja pada Rumah sakit namun mengapa dilakukan pemutusan hubungan kerja, maka Para Penggugat pada saat itu belum mau menandatangani surat tersebut, agar berpikir-pikir terlebih dahulu, keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 13 Februari 2016 Para Penggugat datang untuk memperjelas status Para Penggugat pada rumah sakit, namun Tergugat dengan memerintahkan kepada petugas keamanan Rumah Sakit tidak memperbolehkan Para Penggugat masuk, yang tanpa di sadari oleh Tergugat bahwa Para Penggugat masih berstatus karyawan pada Rumah sakit;

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2016 Para Penggugat juga datang kembali ke rumah sakit sebagaimana biasanya dengan maksud untuk bekerja kembali, namun petugas keamanan rumah sakit tetap saja tidak memperbolehkan Para Penggugat masuk ke dalam areal Rumah Sakit, dengan alasan, bahwa ada instruksi dari Tergugat untuk tidak memperbolehkan Para Penggugat masuk, yang mana sebenarnya Para Penggugat ingin bertemu dengan Tergugat guna membicarakan status Para Penggugat sebagai Karyawan rumah sakit, namun Tergugat tidak ingin bertemu dan seolah-olah menghindar;
- C. Pemutusan hubungan kerja Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat dengan dasar efisiensi;
1. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat dengan alasan yang disampaikan oleh Tergugat adalah dengan dasar efisiensi, maka Tergugat harus memberikan apayang menjadi hak-hak Para Penggugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang mengatur tentang hak-hak Para Penggugat sebagai karyawan, dengan dilakukannya pemutusan hubungan kerja dengan dasar efisiensi;
2. Bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa adanya kesalahan yang dilakukan Para Penggugat dan Tergugat juga tidak ingin bertemu dengan Para Penggugat dan seolah-olah areal rumah sakit, dimana sebenarnya barang-barang kepunyaan Para Penggugat yang dibawa dan dibeli sendiri dengan menggunakan uang pribadi dan Para Penggugat untuk mendukung proses pekerjaan Para Penggugat masih ada di dalam rumah sakit, oleh karena sikap Tergugat yang tidak beritikad baik terhadap penyelesaian status Para Penggugat sebagai karyawan Rumah Sakit, maka Para Penggugat membawa permasalahan pemutusan hubungan kerja sepihak dengan dasar efisiensi yang dilakukan oleh Tergugat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa setelah menjalani proses mediasi, maka pada tanggal 2 Maret 2016 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menerbitkan Anjuran tertulis terhadap perselisihan hubungan industrial mengenai pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat melalui Surat Nomor 560/2956/DTKTR/2016 tanggal 2 Maret perihalanjuran (fotokopi terlampir). Dalam Anjuran tersebut Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada pokoknya mendukung tuntutan Para Penggugat dan menganjurkan:

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agar Tergugat mempekerjakan kembali Para Penggugat sesuai dengan posisi seperti sediakala;
 - Agar Tergugat membayar upah selama proses hingga adanya putusan yang *inkracht* dari PPHI;
4. Bahwa terhadap anjuran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Para Penggugat telah memberikan jawaban tertulis melalui kuasa hukumnya dengan Surat Nomor 150527/PR/3/160001 tanggal 16 Juni 2016 dan diterima oleh pihak Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 23 Juni 2016, yang pada pokoknya menerima dan menyetujui anjuran tersebut;
5. Bahwa Anjuran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga disampaikan (dikirimkan) kepada Tergugat pada tanggal 2 Maret 2016, akan tetapi hingga saat gugatan ini didaftarkan ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak menjalankan apa yang menjadi anjuran, sehingga secara hukum Tergugat dianggap telah menolak (atau tidak menerima atau tidak menyetujui) anjuran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tersebut. Oleh sebab itu, Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo*;
6. Bahwa Anjuran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam Surat Nomor 560/2956/DTKTR/2016 tanggal 2 Maret perihal anjuran, diterbitkan setelah melalui proses mediasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka patut dan sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan anjuran tersebut sah dan berkekuatan hukum;
- D. Hak-hak Para Penggugat sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dengan dasar efisiensi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
1. Bahwa pada tanggal 19 April 2016 Para Penggugat diundang oleh Tergugat untuk datang ke Rumah Sakit mengambil hak-hak Para Penggugat sebagaimana yang pada awalnya diberikan oleh Tergugat dengan dasar pemutusan hubungan kerja adalah efisiensi maka Tergugat memberikan hak Para Penggugat dengan dua kali ketentuan, namun sesampainya Para Penggugat di rumah sakit, lalu pihak dari Tergugat datang dengan menyodorkan surat yang berisikan mengenai berakhirnya hubungan kerja sebagaimana yang sebelumnya terjadi antar Para Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa setelah Para Penggugat membaca dengan teliti dan memperhatikan jumlah hak-hak yang harus diterima Para Penggugat yang tercantum pada

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kertas tersebut, ternyata Tergugat hanya memberikan satu kali ketentuan, dengan kata lain berbeda dengan yang sebelumnya pada saat Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja pada tanggal 12 Februari 2016, oleh karena Tergugat hanya memberikan satu kali ketentuan maka Para Penggugat tidak bersedia untuk menandatangani dan Para Penggugat kembali Pulang dan meninggalkan Rumah Sakit;

3. Bahwa sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa pemutusan hubungan kerja massal dengan perusahaan melakukan efisiensi sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 164 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka dengan perhitungan sebagai berikut:

PHK massal karena 2 kali UP, 1 kali UPM Pasal 164 ayat 3 perusahaan melakukan K dan UPH;

Efisiensi;

Keterangan : UP = Uang Pesangon;

UPMK = Uang Penghargaan Masa Kerja;

UPH = Uang Pergantian Hak;

4. Bahwa oleh karena Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat dengan dasar efisiensi maka Para Penggugat sudah sepatutnya mendapatkan dua kali ketentuan uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan uang pergantian hak dengan perincian sebagai berikut:

Penggugat I (masa kerja 1 tahun);

Uang Pesangon: $Rp5.500.000 \times 2 = Rp11.000.000 \times 2 = Rp22.000.000,00$

Uang Pergantian Perumahan: $15\% \times 11.000.000 = Rp 1.650.000,00+$

Total Keseluruhan = $Rp23.650.000,00$

(dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Penggugat II (masa kerja 1 tahun 6 bulan)

Uang Pesangon: $Rp4.225.000 \times 2 = Rp8.450.000 \times 2 = Rp16.900.000,00$

Uang Pergantian Perumahan $15\% \times 8.450.000 = Rp1.267.500,00$

Sisa cuti yang belum diambil:

4 hari $(Rp4.225.000 : 30 \times 4) = Rp563.333,00+$

Total Keseluruhan = $Rp18.730.833,00$

(delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah)

Penggugat III (masa kerja 1 tahun 10 bulan)

Uang Pesangon: $Rp2.112.500 \times 2 = Rp4.225.000 \times 2 = Rp8.450.000,00$



Uang Pergantian Perumahan: $15\% \times 4.225.000$ = Rp633.750,00

Sisa cuti yang belum diambil:

2 hari (Rp2.112.500: 30x 2) = Rp140.833,00+

Total Keseluruhan = Rp9.224.583,00

(sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah delapan puluh tiga sen);

5. Bahwa perhitungan hak-hak Para Penggugat yang telah disetujui oleh Tergugat sesuai dengan surat perhitungan pesangon Para Penggugat pada tanggal 12 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wib adalah dengan dua kali ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karenanya patut dan sangat beralasan hukum yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan pada point 21 gugatan ini;

6. Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat secara sepihak dengan alasan efisiensi tanpa adanya kesalahan Para Penggugat, maka sejak bulan Februari 2016 Para Penggugat tidak memperoleh upah sebagaimana yang biasanya diterima;

Oleh karenanya menurut hukum Para Penggugat berhak memperoleh upah sebagaimana yang biasa diterima oleh Para Penggugat (ketika masih dipekerjakan oleh Tergugat) secara tunai dan sekaligus selama proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja ini, yaitu sejak bulan Februari 2016 hingga bulan Juli (saat gugatan *a quo* di daftarkan), yaitu upah selama 6 (enam) bulan, yang jumlahnya untuk masing-masing Penggugat diuraikan sebagai berikut:

No.	Nama Klien/Pekerja	Uang Proses Yang Berhak Diperoleh Para Klien sebagai Pekerja
1	Tini Eldawaty Pasaribu, S.KEP., NS.	6 x Rp5.500.000,00 = Rp33.000.000,00
2	Sri Andayani, Ir.	6 x Rp4.225.000,00 = Rp25.350.000,00
3	Christina Martha Nova, S.	6 x Rp2.112.500,00 = Rp12.675.000,00

7. Bahwa Para Penggugat sangat meragukan itikad baik Tergugat untuk melaksanakan putusan dalam perkara *a quo*, oleh karenanya patut dan sangat beralasan hukum untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) terhadap semua harta (*asset*) Tergugat baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Juga patut dan sangat beralasan hukum untuk menghukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari kepada masing-masing Penggugat I s.d. Penggugat III terhitung sejak Tergugat lalai memenuhi dan melaksanakan isi putusan perkara *aqou* hingga Tergugat melaksanakannya dengan sempurna;

8. Bahwa gugatan *a quo* berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang autentik serta eksepsionil adanya, oleh karenanya patut dan sangat beralasan hukum untuk menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada kasasi, perlawanan ataupun upaya hukum lainnya dan Tergugat (*uitvoerbaarvoerrad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berakhir karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat secara sepihak dengan dasar efisiensi, dan tanpa adanya kesalahan Para Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Surat Nomor 560/2956/DTKTR/2016 tanggal 2 Maret 2016;
4. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat: uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak yang jumlahnya untuk masing-masing Penggugat I s.d. III adalah sebagai berikut:

Penggugat I (masa kerja 1 tahun);

Uang Pesangon: $Rp5.500.000 \times 2 = Rp11.000.000 \times 2 = Rp22.000.000,00$

Uang Penggantian Perumahan: $15\% \times 11.000.000 = Rp 1.650.000,00 +$

Total Keseluruhan $= Rp23.650.000,00$

(dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Penggugat II (masa kerja 1 tahun 6 bulan);

Uang Pesangon: $Rp4.225.000 \times 2 = Rp8.450.000 \times 2 = Rp16.900.000,00$

Uang Penggantian Perumahan $15\% \times 8.450.000 = Rp 1.267.500,00$

Sisa cuti yang belum diambil:

4 hari $(Rp4.225.000 : 30 \times 4) = Rp 563.333,00 +$

Total Keseluruhan $= Rp18.730.833,00$

(delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);

Halaman8dari15hal.Put.Nomor 585 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat III (masa kerja 1 tahun 10 bulan);

Uang Pesangon: $Rp2.112.500 \times 2 = Rp4.225.000 \times 2 = Rp8.450.000,00$

Uang Pergantian Perumahan: $15\% \times 4.225.000 = Rp 633.750,00$

Sisa cuti yang belum diambil:

2 hari ($Rp2.112.500: 30 \times 2$) $= Rp 140.833,00 +$

Total Keseluruhan $= Rp9.224.583,00$

(sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah delapan puluh tiga sen);

Sehingga jumlah seluruhnya (secara akumulatif) uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pergantian hak yang wajib dibayarkan Tergugat kepada Para Penggugat adalah Rp51.605.416,00 (lima puluh satu juta enam ratus lima ribu empat ratus rupiah enam belas sen);

5. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat upah tetap sebagaimana yang diterima oleh Para Penggugat ketika masih dipekerjakan oleh Tergugat selama proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja ini, yaitu sejak bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Juli 2016 (saat gugatan *a quo* didaftarkan), yaitu upah selama 6 (enam) bulan, yang jumlahnya untuk masing-masing Penggugat diuraikan sebagai berikut:

No.	Nama Klien/Pekerja	Uang Proses Yang Berhak Diperoleh Para Klien sebagai Pekerja
1	TiniEldawatyPasaribu, S.KEP., NS.	6 x Rp5.500.000,00 = Rp33.000.000,00
2	Sri Andayani, Ir.	6 x Rp4.225.000,00 = Rp25.350.000,00
3	Christina Martha Nova, S.	6 x Rp2.112.500,00 = Rp12.675.000,00

Sehingga jumlah seluruhnya (secara akumulatif) upah proses yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah Rp71.025.000,00 (tujuh puluh satu juta dua puluh lima ribu rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conversatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini terhadap harta (*aset*) Tergugat baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari kepada masing-masing Penggugat I s.d. III terhitung sejak Tergugat lalai memenuhi dan menjalankan isi putusan perkara *a quo* hingga Tergugat melaksanakannya dengan sempurna;

Halaman9dari15hal.Put.Nomor 585 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada kasasi, perlawanan ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa,; terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 120/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn., tanggal 8 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena pemutusan hubungan kerjasejak dibacakan putusan ini;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pesangon sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut:

Penggugat I (Masa Kerja 1 Tahun):

Uang Pesangon $Rp5.500.000 \times 2 = Rp11.000.000 \times 2 = Rp22.000.000,00$

Uang Pergantian Perumahan 15% $\times Rp11.000.000 = Rp1.650.000,00$

Total = $Rp23.650.000,00$

Penggugat II (Masa Kerja 1 Tahun 6 bulan):

Uang Pesangon $Rp4.225.000 \times 2 = Rp8.450.000 \times 2 = Rp16.900.000,00$

Uang Pergantian Perumahan 15% $\times Rp8.450.000 = Rp1.267.500,00$

Total = $Rp18.167.000,00$

Penggugat III (Masa Kerja 1 Tahun 10 bulan):

Uang Pesangon $Rp2.112.500 \times 2 = Rp4.225.000 \times 2 = Rp8.450.000,00$

Uang Pergantian Perumahan 15 % $\times Rp4.225.000 = Rp633.750,00$

Total = $Rp9.244.583,00$

Total = $Rp51.042.083,00$

(Lima puluh satu juta empat puluh dua ribu delapan puluh tiga rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerjaini selama enam bulan yang jumlahnya sebagai berikut:
 - Penggugat I : $Rp5.500.000 \times 6 = Rp33.000.000,00$
 - Penggugat II : $Rp4.225.000 \times 6 = Rp25.350.000,00$

Halaman10dari15hal.Put.Nomor 585 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat III : Rp2.112.500 x 6 = Rp12.675.000,00
- Total keseluruhan = Rp71.025.000,00

(Tujuh puluh satu juta dua puluh lima ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 8 Desember 2016, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 135/Kas/2016/PHI.Mdn. *juncto* Nomor 120/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikutidengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 16 Januari 2017, kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Bahwa Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan adalah sangat keliru didalam melaksanakan dan menerapkan hukum terlihat didalam pertimbangan Hakim tidak memperhatikan dan menganalisa secara cermat apa yang menjadi keberatan dari Pemohon Kasasi bahkan memberikan pertimbangan yang tidak ada kaitannya dengan perkara *aquo* dan tidak mempertimbangkan dan atau menganalisa secara keseluruhan dari jawab-jinawab pada saat persidangan dan hanya menganalisa sebahagian saja, hal ini dapat terlihat:

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam pokok perkara juga telah berlebihan dan telah menyangkut kepada kepentingan pribadi tidak kepada kepentingan hukum sehingga terjadi salah penerapan hukum di dalam penyelesaian pemutusan hubungan kerja ini;
- 2) Bahwa Hakim dalam menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena Hakim melakukan penilaian hukum secara pribadi tidak mempertimbangkan bukti-bukti serta keterangan saksi yang telah dihadirkan Pemohon Kasasi ke persidangan;
- 3) Bahwa tidak berdasarkan hukum Majelis Hakim mengesampingkan keadaan dan kondisi keuangan/pendapatan Rumah Sakit Patar Asih yang semakin lama semakin menurun sesuai dengan keterangan saksi-saksi baik yang dihadirkan Pemohon Kasasi maupun keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Termohon Kasasi;
- 4) Bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak ada mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang didatangkan di persidangan sehingga hakim salah dalam menerapkan hukumnya;
- 5) Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alasan hukum dikeluarkannya Bukti T-1 dan T-2 serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sehingga tidak pada sub materi secara keseluruhan akan tetapi penilaian yang terjadi;
- 6) Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya melihat dari satu pihak saja, tidak melihat dari dua sudut antara Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi yang mana Majelis Hakim hanya melihat dalil Termohon Kasasi yang menyatakan alasan dilakukan pemutusan hubungan kerja adalah karena adanya pendirian serikat buruh di lingkungan rumah sakit Patar Asih dan diperkuat dengan orang-orang yang di pemutusan hubungan kerja adalah para pengurus serikat, hal ini sangat mengada-ada karena pekerja rumah sakit sekitar 50-70 orang adalah merupakan anggota serikat dan salah satu saksi yang dihadirkan Pemohon Kasasi atas nama Ruhon Fabianus Sitanggang adalah merupakan pengurus dari SPSI Rumah Sakit Patar Asih akan tetapi terhadap saksi dan anggota serikat lainnya tidak dilakukan tindakan pemutusan hubungan kerja;
- 7) Bahwa sangat tidak berdasarkan hukum pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan untuk menyatakan Rumah Sakit Patar Asih sedang mendapatkan masalah keuangan penurunan pendapatan setiap tahunnya harus melakukan audit yang dilakukan oleh akuntan publik, sedangkan secara nyata Rumah Sakit Patar Asih sedang mengalami

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt. Sus-Phi/2017



masalah keuangan sesuai dengan keterangan saksi yang dihadirkan Pemohon Kasasi Mutiara Natalia Simbolon yang bekerja bidang *accounting*, sedangkan untuk menghadirkan akuntan publik membutuhkan dana yang besar;

- 8) Bahwa Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangannya sama sekali tidak mempertimbangkan saksi-saksi serta bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi ke persidangan yang menyatakan tidak ada hubungan pendirian SPSI dengan tindakan pemutusan hubungan kerjayang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Patar Asih, tindakan pemutusan hubungan kerjadilakukan adalah untuk efisiensi, terbukti dengan adanya efisiensi dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan keadaan keuangan Rumah Sakit Patar Asih sudah mulai stabil sehingga tindakan efisiensi yang dilakukan pihak rumah sakit adalah merupakan tindakan yang benar dan tepat, oleh karena Para Termohon Kasasi adalah karyawan yang mempunyai jabatan di Rumah Sakit Patar Asih akan tetapi dengan jabatan tersebut para Termohon Kasasi tidak mampu untuk memajukan Rumah Sakit Patar Asih;
- 9) Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum pertimbangan dan putusan Majelis Hakim yang menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar pesangon 2 kali ketentuan serta membayar upah proses selama enam bulan, sebab antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tanggal 12 Februari 2016 sudah mencapai kesepakatan untuk dilakukan tindakan pemutusan hubungan kerjadan kedua belah pihak sudah saling menerima, dan apabila Para Termohon Kasasi tidak menerima adanya tindakan pemutusan hubungan kerjaseharusnya Para termohon Kasasi sudah melakukan tindakan hukum dan tidak perlu menunggu sampai 6 bulan, tindakan Majelis Hakim yang menghukum Pemohon Kasasi membayar upah proses selama 6 bulan akan menjadi preseden buruk bagi kepastian hukum kedepannya, karena akan banyak para pekerja melakukan hal yang sama sedangkan dimata hukum baik pekerja dan pengusaha sama dimata hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27Desember 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Januari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal iniPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan hukum dengan pemutusan hubungan kerja 2 (dua) kali Uang Pesangon, Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena telah sesuai masa kerja dan alasan pemutusan hubungan kerja. Lagipula tidak ada fakta hukum perusahaan tutup karena merugi secara terus menerus sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 164 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Bahwa benar upah proses 6 (enam) bulan upah karena tidak ada alat bukti yang menguatkan telah tercapai kesepakatan tanggal 12 Februari 2016, sehingga upah proses mengacu pada ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015;
3. Bahwa uang kompensasi pemutusan hubungan kerja dalam perkara ini bersesuaian dengan efisiensi sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hal mana telah tepat dan benar sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medandalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: RUMAH SAKIT PATAR ASIH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RUMAH SAKIT PATAR ASIH** tersebut;

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 585 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2017 oleh SudrajadDimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. HoradinSaragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota:

ttd./

Dr. HoradinSaragih, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua,

ttd./

SudrajadDimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002